



## MEWUJUDKAN DAERAH TANGGUH BENCANA MELALUI KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA

<sup>1</sup>Roni Ekha Putera, <sup>2</sup>Tengku Rika Valentina

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Andalas

e-mail : <sup>1</sup>roniekhaputera@soc.unand.ac.id, <sup>2</sup>tengkurika@soc.unand.ac.id

### Abstrak

Persoalan bencana menjadi hal yang krusial terutama bagi daerah-daerah yang rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, salah satunya Kota Padang. Untuk itu pemerintah kota dituntut memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dalam upaya pengurangan resiko bencana alam. Setelah kejadian gempa tahun 2009, berbagai kritikan dan saran tertuju kepada pemerintah Kota Padang, bahwa pemerintah belum memiliki kemampuan yang bisa diandalkan dalam menghadapi terjadinya bencana. Hal ini dipicu rendahnya kemampuan sumber daya yang ada, lemahnya dukungan kelembagaan serta sikap pemimpin dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat dan cepat. Sehingga rantai komando tidak satu arah dalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan adalah untuk menjelaskan kapabilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mitigasi pengurangan resiko bencana alam gempa bumi dilihat dari aspek (1) ketersediaan sumber daya dan (2) Persoalan koordinasi kelembagaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pemilihan informan difokuskan kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kebencanaan, data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah yaitu sumber daya manusia dan finansial. Kondisi struktur birokrasi yang kurang berjalan baik, terutama bila dilihat dari segi koordinasi antara lembaga terkait dengan kebencanaan.

**Kata Kunci:** Tangguh Bencana, Mitigasi Bencana, sumber daya, dan koordinasi kelembagaan

### *Building A Readiness In Prone Disaster Areas Through Local Government Capabilities In Disaster Risk Reduction*

#### *Abstract*

*The issue of disaster is crucial, especially for areas prone to natural disasters such as earthquakes, one of which is Padang City. Due to this reason, it is demanded for the government of the Padang City to have reliable capabilities in order to reduce the risk of natural disasters. Since the earthquake happened in 2009, various criticisms and suggestions have been directed to the government of the Padang City, The government has been criticized to be not capable in dealing with disasters. This is triggered by the lack capability of existing resources, weak institutional support and the lack of competence of the decision makers. Therefore the chain of command has appeared as a not one-way disaster management. This research to explain the capability of the local government in mitigating the reduction of earthquake disaster risk based on several aspects: (1) the existence of resources and (2) the issue of institutional coordination. This study employed a qualitative method. The selection of informants made by focusing on those who directly involved in the disaster, primary data was collected by applying in-depth interviews while secondary data was gained by reviewing several document and literature studies. Data analysis was performed by using an interactive model. The results show that there are limited human and finansial resources owned by local governments.. The bureaucratic structure is not properly working, in regard with the coordination among institutions in applying the disaster quick responses..*

**Keywords:** Disaster Resilience, Disaster Mitigation, resources, and institutional coordination

## A. PENDAHULUAN

Kejadian bencana alam gempa bumi yang terjadi secara berulang-ulang di beberapa wilayah di Indonesia seperti di Aceh (2004), Yogyakarta (2006), Padang (2009), Mentawai (2010), Lombok (2018) dan Palu (2018) menimbulkan banyak korban jiwa dan kerusakan infrastruktur yang sangat besar. Fakta ini menimbulkan pertanyaan besar tentang kemampuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana gempa dan tsunami di Indonesia. Pengalaman negara rawan bencana, seperti New Zealand dan Jepang, menunjukkan gambaran yang dimana dampak bencana dapat dieliminir untuk menghambat dampak negatif suatu bencana (Matthew A. Cole, Robert J.R. Elliott, Toshihiro Okubo and Eric Strobl, 2016; Suzanne, 2015; Saifon Suindramedhi, 2015; Shunichi Koshimura and Nobuo Shuto, 2015). Kelemahan proses mitigasi bencana di Indonesia dinilai para ahli sebagai tanda dari ketidaksiapan lembaga pemerintah melakukan mitigasi atas suatu bencana yang terjadi (Eric James, 2008).

Persoalan mengenai bencana selama ini berfokus pada bagaimana melakukan rokonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana, dan bagaimana melakukan proses recovery, dimana peran stakeholders, khususnya masyarakat lokal menjadi sangat sentral (S.H.M.Fakhruddin & Y.Chivakidakarn, 2014), (Haulle, Evaristo, 2012), (Coetzee, Christo; Niekerk, Dewald Van, 2012), (Walddt, Gerrit Van der, 2013), (Sillah, Ramphal M., 2015); (Cronjé, F.; Reyneke, S.; Wyk, D. Van, 2013); (Khan, Mizan R.; Rahman, M. Ashiqur, 2007), (Cooper, Tracy, 2015); (Johnston, Ingrid, 2014), (Shiwaku, Koichi, 2014), (Kusumasari, Bevaola; Alam, Quamrul; Siddiqui, Kamal, 2010), (Kusumasari, Bevaola; Alam, Quamrul, 2012c).

Mitigasi pengurangan resiko bencana kurang mendapat perhatian yang serius, karena melakukan sesuatu yang belum terjadi menjadi tidak menarik untuk dikerjakan, padahal tahap ini merupakan tahap yang paling krusial. Pada umumnya fokus dari penanggulangan bencana terdapat pada fase tanggap darurat dan pasca bencana (Putera, Valentina dan Irawati, 2019). Meskipun bencana alam cenderung tidak dapat dihindari, namun dengan kesadaran dan kepedulian yang tinggi terhadap tindakan-tindakan pencegahan bencana, angka kerugian akibat bencana dapat diturunkan pada tingkat

yang jauh lebih rendah. Sayangnya, fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa kondisi budaya masyarakat Indonesia masih jauh dari harapan. Masyarakat dan pemerintah cenderung bersikap reaktif dan kuratif dalam menghadapi bencana. Penanggulangan bencana lebih banyak dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Begitu pula kesadaran masyarakat tentang kebencanaan baru muncul ketika sudah mengalami bencana.

Artikel ini menjadi menarik untuk dibaca karena peran pemerintah daerah dalam mitigasi bencana sering diabaikan (Kusumasari, 2014). Mitigasi bencana seharusnya menjadi fokus pengembangan yang dilakukan oleh semua pihak. Dengan model mitigasi bencana dan aktor dari mitigasi bencana yang tepat, diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif yang diakibatkan oleh bencana alam. Kota Padang sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan dan kerentanan yang tinggi terhadap gempa bumi (Putera, Nurasa dan Sugandi, 2019). Maka perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat mengantisipasi kemungkinan dampak terburuk yang ditimbulkan oleh bencana yang akan terjadi. Untuk itu langkah mitigasi bencana menjadi suatu hal yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah Kota Padang, apalagi cara berpikir dalam sistem pengelolaan bencana pada saat ini telah mengalami perubahan dari paradigma "relief" dan "respon" ke "contingency planning", pengurangan kerentanan dan risiko bencana yang pada akhirnya menuju pengelolaan bencana yang lebih komprehensif (Anwar, Herryal Z.; Harjono, Hery, 2013).

Adapun tujuan dalam penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang kemampuan pemerintah daerah dalam pengurangan resiko bencana yang dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan sumber daya dan persoalan koordinasi kelembagaan terkait.

## B. PEMBAHASAN

Bagi daerah yang rawan bencana seperti Kota Padang maka tentu saja memerlukan suatu pemerintahan yang tangguh untuk mengelola kebencanaan di daerah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa lembaga yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bencana adalah BNPB untuk tingkat nasional dan BPBD untuk tingkat kabupaten/Kota. Untuk melihat kemampuan pemerintah Kota Padang

dalam pengurangan resiko bencana dapat dilihat dari dua aspek yaitu ketersediaan resources dan persoalan koordinasi kelembagaan

### 1. Ketersediaan Sumber daya manusia dan finansial

Pada awal berdirinya BPBD di Kota Padang, sumber daya aparatur yang ada di 'datangkan' dari SKPD-SKPD lain, sehingga ketercukupan terhadap sumber daya yang ada terpenuhi. Namun pemenuhan kebutuhan sumber daya tersebut tidak berdasarkan kebutuhan atau kompetensi yang diharapkan dalam organisasi BPBD. Karena orang-orang yang ditempatkan di BPBD bukanlah orang-orang yang sesuai dengan kompetensinya, sehingga pada awal pembentukan organisasi ini masih memiliki kelemahan di kapasitas personel maupun lembaga BPBD itu sendiri dalam penanggulangan bencana. Dengan kondisi sumber daya manusia (staf/personel) di BPBD yang belum memadai tersebut, maka upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk bisa memperbaiki kualitas sumber daya yang ada adalah dengan melakukan rekrutmen staf. Dimana rekrutmen staf di BPBD dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang ada yaitu dalam tahap awal rekrutmen CPNS, BPBD mengusulkan kebutuhan untuk kualifikasi kelilmuan bidang teknik geologi, teknik sipil, teknik transportasi dan tata ruang. Hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan yang ada di organisasi. Selain itu juga mengajukan penambahan pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi disaat organisasi benar-benar membutuhkan tambahan pegawai dikarenakan kondisi yang cukup mendesak, misalnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi BPBD membutuhkan penambahan personel yang sesuai dengan kualifikasi yang ada. Selain adanya proses rekrutmen personel yang memperhatikan kompetensi, dalam rangka meningkatkan kualitas SDM yang ada BPBD Kota Padang juga melakukan pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang diadakan dilakukan secara reguler dan periodik, misalnya pelatihan mengikuti SAR Air, Pelatihan SCUBA, Pelatihan peningkatan kapasitas personel. Sedangkan untuk pendidikan, staff diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan lanjut, pendidikan yang dimaksud bisa berupa capaian mendapatkan gelar ataupun non gelar, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini merupakan bentuk apresiasi terhadap personel yang memiliki kemampuan dan kecakapan untuk bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas personel dengan

memberikan kesempatan untuk studi lanjut, dan setelah yang bersangkutan menyelesaikan studinya, ilmu yang didapat dapat diaplikasikan untuk kepentingan Pemerintah Kota Padang. Dengan kekurangan personel yang ada di BPBD maka cara lain yang ditempuh untuk dapat melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana di daerah adalah dengan membuat panitia *ad hoc* kebencanaan. Dimana panitia *ad hoc* yang dibentuk melibatkan SKPD lain yang terkait dalam hal mitigasi penanggulangan bencana, misalnya Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Sehingga sumber daya yang ada di masing-masing SKPD ini dapat dioptimalkan.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia sangat menentukan kapabilitas sebuah organisasi. Kekurangan Sumber Daya Manusia dapat menurunkan hasil kerja dari sebuah organisasi sehingga tidak mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal. Dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang saat ini tersedia di BPBD Kota Padang, sebanyak 42 orang pegawai tetap (ASN) dan 30 orang pegawai honorer, BPBD Kota Padang masih merasa kesulitan dalam menjalankan urusan kebencanaan. Karena asumsi saat ini adalah BPBD Kota Padang bukanlah sebuah badan lintas sektor namun merupakan sebuah lembaga yang mengurus berbagai jenis bencana. Keadaan Kota Padang yang intensitas bencananya meningkat dari hari-kehari maka dibutuhkan sumber daya yang besar untuk mengelola hal tersebut selain itu juga sumber daya yang kompeten di bidang kebencanaan.

Selain ketersediaan sumber daya manusia maka dalam melihat kemampuan organisasi juga dapat dilihat dari ketersediaan anggaran/dana. Persoalan anggaran ini selalu saja menjadi permasalahan yang klasik bagi pemerintah daerah dalam setiap terjadi bencana alam. Dengan kondisi geografis Kota Padang yang merupakan daerah dengan intensitas bencana yang tinggi tentu saja memerlukan anggaran yang besar dalam rangka penanggulangan bencana salah satunya adalah bencana gempa bumi. Berbagai kejadian bencana alam yang terjadi di Kota Padang memberikan kontribusi terhadap ketersediaan anggaran yang memadai. Mengenai anggaran kebencanaan di Kota Padang, diupayakan adanya peningkatan setiap tahunnya, untuk tahun 2016 ini yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2016 pos anggaran kebencanaan dimasukkan ke dalam pos anggaran belanja tak terduga yang berjumlah 2 Milyar. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 1 milyar. Sedangkan untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu berjumlah 7 milyar dan 6 milyar. Jika dilihat telah terjadi peningkatan anggaran kebencanaan, namun dana yang dianggarkan tersebut mencakup untuk semua jenis bencana yang terjadi di Kota Padang, apakah itu banjir, gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, angin badai dan banjir rob. Dana yang dianggarkan tersebut dirasakan masih kurang untuk pendanaan kebencanaan di Kota Padang, apalagi intensitas bencana yang terjadi di Padang dari waktu ke waktu semakin tinggi. Tingginya intensitas bencana yang terjadi di Kota Padang menyebabkan ketersediaan dana kebencanaan menjadi berkurang maka jika sewaktu waktu bencana yang lebih besar datang (gempa bumi misalnya) maka Pemerintah Kota Padang akan kekurangan dana.

Selama ini penganggaran Pemerintah Kota Padang untuk dana kebencanaan masih sebatas dana tak terduga. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan tanggap darurat pasca bencana terjadi, ini sudah pernah dilakukan sewaktu kejadian gempa bumi Padang tahun 2009. Kebijakan anggaran ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana masih sebatas pada penanggulangan pasca bencana. Paradigma penanggulangan bencana yang hanya bertumpu pada penanggulangan pasca bencana semakin lama terbukti tidak mampu menjawab persoalan-persoalan yang terjadi seputar penanggulangan bencana.

Persoalan anggaran kebencanaan menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kota, sehingga kedepannya perlu melakukan upaya untuk mendapatkan sumber keuangan lainnya selain dari APBN dan APBD, karena berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, maka persoalan anggaran dalam kebencanaan lebih komprehensif. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan mengenai Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana terlihat berbagai jenis dana dari berbagai sumber dan yang bisa di pergunakan oleh pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana. Jadi pemerintah

daerah tidak semata-mata mengandalkan dana dari APBD sebagai dana kebencanaan. Adapun sumber dana yang dimaksud adalah bersumber dari APBN, APBD, Masyarakat dan Komunitas Internasional .

## 2. Koordinasi Kelembagaan dalam menjalankan Fungsi BPBD

BPBD sebagai *leading sector* penanggulangan bencana di daerah didasarkan kepada Perka BNPB No. 23 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Badan Penanggulangan Daerah pasal 11 yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana, oleh karenanya hubungan kerja antara BPBD dengan instansi atau lembaga terkait dapat dilakukan secara koordinasi, komando dan pengendalian.

Namun, BPBD Kota Padang dalam prakteknya yang terlihat baru pelaksanaan fungsi sebagai pelaksana, dimana fungsi koordinasi dan komando masih belum terselenggara dengan baik. Padahal pelaksanaan fungsi ini penting bagi pembangunan kapasitas kelembagaan, dalam hal ini yang dimaksud adalah bahwa dalam menyusun dokumen perencanaan PRB termasuk aspek kebijakan yang merupakan tanggung jawab dan wewenang Kepala BPBD dan bukan kepala pelaksana. Namun sangat disayangkan, yang terjadi adalah kepala pelaksana seolah-olah telah menjadi kepala BPBD, dan ini merupakan salah satu hal yang menghambat daripada fungsi komando, dan ini merupakan pengkerdilan terhadap lembaga BPBD itu sendiri. Dalam hal menjalankan fungsi koordinasi dimaksudkan untuk mendistribusikan informasi-informasi yang terkait dengan kajian resiko dengan SKPD terkait, sehingga dokumen yang telah dibuat oleh BPBD dapat diseminasikan kepada SKPD terkait guna ditindak lanjuti dalam rencana aksi masing-masing SKPD tersebut. Terkait dengan fungsi koordinasi ini juga maka BPBD, secara berkala mengajak SKPD terkait rapat koordinasi dan melakukan *cross check* terhadap rencana Aksi SKPD yang sudah ditarik menjadi Rencana kerja dari pada SKPD terkait.

Kerancuan dalam menjalankan fungsi ini disebabkan salah satunya dengan tidak adanya unsur pengarah dalam struktur BPBD Kota Padang, dengan tidak adanya unsur pengarah maka kepala pelaksana bekerja sendiri dan seolah-olah menganggap dirinya sebagai kepala

BPBD. Padahal unsur pengarah ini memiliki peran yang penting di BPBD, yaitu sebagai *tink tank* nya sekretaris daerah dalam menjalankan fungsi sebagai kepala BPBD. Unsur pengarah tersebut terdiri dari lembaga/instansi pemerintah daerah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana dan masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di daerah. Untuk tingkat kabupaten/kota anggota unsur pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah. Dalam Perka BNPB No. 23 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tugas dan fungsi dari pada unsur pengarah adalah memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut unsur pengarah menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah; (b) pemantauan; dan (c) evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Untuk unsur kelembagaan itu sendiri dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana pasal 19 ayat 1 dijelaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas unsur: pengarah penanggulangan bencana; dan pelaksana penanggulangan bencana. Dipertegas dengan Perka BNPB No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD, dimana organisasi BPBD terdiri dari : (a) Kepala, (b) Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana, dan (c) Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana. Untuk BPBD Kota Padang belum ada tersedia unsur pengarah. Unsur pengarah yang akan membantu kepala BPBD dalam menyiapkan konsep-konsep kebijakan untuk penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Kota Padang. Dengan ketiadaan unsur ini fungsi BPBD menjadi lemah dan lebih banyak menjalankan fungsi pelaksana daripada fungsi koordinasi, dikarenakan sekda selaku kepala BPBD tidak bisa menjalankan perannya dengan baik, sehingga yang lebih dominan dalam menjalankan pelaksanaan PRB adalah kepala pelaksana (kalaksa).

Sebagai bagian dari mitigasi bencana maka daerah harus menyiapkan dokumen dalam PRB yang merupakan amanat dari Undang-undang, dokumen tersebut nantinya ditetapkan melalui peraturan daerah atau peraturan wakikota. Namun di Kota Padang dokumen itu sampai sekarang masih belum terselesaikan, dikarenakan penyusunan rencana PRB tersebut

basisnya adalah kajian resiko, sehingga dalam penyusunan dokumen tersebut akan melibatkan banyak pihak dan lintas sektoral dalam organisasi pemerintah daerah, dengan demikian dibutuhkan kewenangan sekda selaku kepala BPBD untuk bisa mengkoordinasikan kegiatan ini, namun yang terjadi adalah sekda tidak dapat berfungsi dengan baik sehingga proses penyusunan dokumen menjadi tidak maksimal. Masing-masing SKPD yang ada dalam penyusunan dokumen tersebut keikutsertaan mereka hanya kadang kala menjadi prasyarat saja, karena pada waktu penyusunan dokumen yang diharapkan hadir adalah pejabat eselon yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan namun ternyata yang diutus adalah staf yang tidak memiliki wewenang sehingga penyusunan dokumen menjadi lebih lama. Disinilah peran sekda diharapkan dengan mempunyai kewenangan dalam mengerakkan lintas sector sehingga sekda juga bisa menekankan kepada masing-masing SKPD terkait untuk dapat menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penyusunan rencana PRB. Disinilah fungsi koordinasi dan komando bisa berjalan, sekda sebagai pejabat eselon yang paling tinggi di daerah bisa memerintahkan kepada semua kepala SKPD untuk bisa bekerjasama dalam proses penyusunan rencana PRB yang turunannya melahirkan rencana aksi daerah dalam PRB, rencana kedaruratan, tanggap darurat dan SOP.

Dengan demikian, dalam menjalankan tupoksinya BPBD Kota Padang dalam fungsi kooordinasinya masih lemah kerana BPBD masih belum bisa melaksanakan tiga fungsinya yang baru dijalankan oleh BPBD saat ini adalah fungsi pelaksana, yang fungsi koordinasi masih lemah apalagi fungsi komando, yang mana sebenarnya pada saat terjadi bencana BPBD memang menjadi *leading sector*nya yang bisa menggerakkan sumber daya yang ada mulai TNI, Polri sampai masyarakat. Untuk itu kedepannya diharapkan adanya kebijakan dari Pemerintah Kota Padang untuk bisa memperkuat tupoksi dari BPBD sehingga koordinasi kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

### C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Faktor sumber daya merupakan hal yang penting untuk melihat kemampuan pemerintah dalam mitigasi pengurangan resiko bencana. Kota Padang masih memiliki kekurangan dalam hal

sumber daya yang ada baik dari segi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, dan anggaran yang tersedia. Pada bagian sumber daya telah dijelaskan bahwa kekurangan personil secara kualitas adalah kurang kompetennya para pegawai dikarenakan personel yang ada di BPBD tidak memiliki kapasitas yang memadai baik dari segi kemampuan ataupun dari segi kinerjanya, ini menyebabkan kinerja lembaga secara umum menjadi rendah, sedangkan dari segi kuantitas dikarenakan ada keterbatasan penambahan pegawai yang merupakan kebijakan pusat, sehingga pegawai yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan yang ada. Sedangkan dari aspek penganggaran maka melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini PT. Semen Padang dengan memanfaatkan dana CSR, sehingga anggaran yang ada bisa *disharing*, selain itu juga ada upaya mengenai kekurangan dana dapat disiasati dengan memaksimalkan fungsi koordinasi yang dimiliki oleh BPBD, dimana dengan melibatkan lembaga atau instansi lain di daerah, karena anggaran kebencanaan tidak saja terletak di BPBD saja tetapi juga ada di setiap SKPD yang terkait, dengan kata lain pos-pos anggaran tentang penanggulangan bencana itu sudah ada di masing-masing OPD dan jika dana tersebut dijumlahkan maka jumlahnya cukup besar, sekarang adalah bagaimana BPBD bisa melakukan intervensi kepada OPD terkait untuk bisa melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan secara simultan dan terkoordinasi dengan baik antar lembaga, atau dengan kata lain memiliki keterkaitan antara lembaga yang satu dengan yang lainnya.

Lemahnya dalam menjalankan tupoksi lembaga BPBD menyebabkan upaya mitigasi pengurangan resiko bencana di Kota Padang menjadi terkendala. BPBD belum mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi yang baru bisa berjalan dengan baik adalah fungsi pelaksana, sementara fungsi koordinasi dan komando belum bisa berjalan dengan baik. Sebagai fungsi pelaksana, maka BPBD menjalankan kegiatan atau program yang sudah direncanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Sedangkan sebagai fungsi koordinasi BPBD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait. Sementara itu sebagai fungsi komando, BPBD menjadi komando untuk semua kegiatan yang dilakukan pada saat tanggap darurat.

*Political will* sekretaris daerah dalam menjalankan fungsi sebagai pucuk komando penyelenggara kebencanaan di daerah menjadi suatu hal yang perlu direalisasikan sehingga memberikan rasa “percaya diri kepada” BPBD sebagai *leading sector* urusan kebencanaan dalam menjalankan tupoksinya serta meningkatkan kemampuannya sehingga menjadikan Kota Padang sebagai daerah yang tangguh bencana dikarenakan pemerinatahnya tangguh dan memiliki kemampuan yang dapat diandalkan dalam urusan kebencanaan sebagai amanat undang-undang

## REFERENSI

- Coetzee, Christo; Niekerk, Dewald Van. (2012). *Tracking the evolution of the disaster management cycle: A general system theory approach*. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 4(1).
- Cooper, Tracy. (2015). *Empirical Research on Inter-organizational Relations within a National Disaster Management Network in the Caribbean*. *Public Organization Review*, 15(1), 1-16.
- Cronjé, F.; Reyneke, S.; Wyk, D. Van. (2013). *Local communities and health disaster management in the mining sector*. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 7(1).
- Haulle, Evaristo. (2012). *Evaluating earthquake disaster risk management in schools in Rungwe Volcanic Province in Tanzania*. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 4(1), 1-7.
- James, Eric. (2008) *Getting Ahead of the Next Disaster: Recent Preparedness Efforts in Indonesia*
- Johnston, Ingrid. (2014). *Disaster management and climate change adaptation: a remote island perspective*. *Disaster Prevention and Management*, 23(2), 123-137.
- Khan, Mizan R.; Rahman, M. Ashiqur. (2007). *Partnership approach to disaster management in Bangladesh: a critical policy assessment*. *Natural Hazards*, 41(2), 359-378.
- Kusumasari, Bevaola; Alam, Quamrul. (2012c). *Bridging the gaps: the role of local government capability and the management of a natural disaster in Bantul, Indonesia*.

- Natural Hazards*, 60(2), 761-779.
- Kusumasari, Bevaola; Alam, Quamrul; Siddiqui, Kamal. (2010). Resource capability for local government in managing disaster. *Disaster Prevention and Management*, 19(4), 438-451.
- Kusumasari, B. (2014). *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Matthew A. Cole, Robert J.R. Elliott, Toshihiro Okubo and Eric Strobl, *Pre-Disaster Planning and Post-Disaster Aid: Examining the Impact of the Great East Japan Earthquake*, *International Journal of Disaster Risk Reduction*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijdrr.2016.12.015>
- Phibbs, Suzanne; Good, Gretchen; Severensin, Christina; Woodbury, Esther; Williamson, Kerry. (2015). Emergency Preparedness and Perceptions of Vulnerability Among disable People Following the Christchurch Earthquakes: Applying Lesson Learnt to the Hyogo Framework for Action. *Australasian Journal of Disaster and Trauma Studies*, 19(spesial), 37-46.
- R. E. Putera, H. Nurasa, and Y. S. Sugandi, 2019, *The implementation of earthquake management policies*, AIP Conference Proceedings 2081, 030032 (2019); <https://doi.org/10.1063/1.5094030>  
 Published Online: 07 March 2019
- R. E. Putera, T. Rika Valentina, and Irawati, 2019, ***Earthquake Disaster Mitigation in Padang, Indonesia***, IConShel 2018, September 05-06, Padang, Indonesia, EAI DOI 10.4108/eai.5-9-2018.2282602, download <https://eudl.eu/doi/10.4108/eai.5-9-2018.2282602>
- S.H.M.Fakhruddin, & Y.Chivakidakarn. (2014). A case study for early warning and disaster management in Thailand. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 159-180.
- Shiwaku, Koichi. (2014). Comparative study on teacher training for school disaster management in Armenia and Japan. *Disaster Prevention and Management*, 23(2), 197-211.
- Shunichi Koshimura and Nobuo Shuto, Response to the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami disaster *Philosophical Transactions: Mathematical, Physical and Engineering Sciences* Vol. 373, No. 2053, Tsunamis: bridging science, engineering and society (28 October 2015), pp. 1-15
- Sillah, Ramphal M. (2015). A call to establish a child-centred disaster management framework in Zimbabwe. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 7(1).
- S. Suindramedhi (2015) *Disaster Management: Lesson Learned from Japan*, *GMSARN International Journal* 9 (2015) 83 – 92
- Waldt, Gerrit Van der. (2013). *Disaster Risk Management: Disciplinary status and prospects for a unifying theory*. *Jambá: Journal of Disaster Risk Studies*, 5(2).